Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/04/2015
TENTANG
PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK
"PANGRIPTA NUSANTARA"
TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk anugerah bagi provinsi terbaik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi/kabupaten/kota tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.52/M.PPN/HK/03/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/03/2015;

c. bahwa Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi/kabupaten/kota Tahun 2015 dari 32 (tiga puluh dua) provinsi;

d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dipilih penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan penerima Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK PANGRIPTA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.**

PERTAMA : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, sebagai berikut:

KATEGORI PROVINSI JUARA (TERBAIK)

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik I
2. Provinsi Kalimantan Timur	Terbaik II
3. Provinsi Jawa Barat	Terbaik III

KATEGORI PROVINSI HARAPAN

1. Provinsi Jawa Timur	Harapan I
2. Provinsi Aceh	Harapan II
3. Provinsi Sulawesi Utara	Harapan III

KEDUA : Menetapkan kabupaten/kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, sebagai berikut:

KATEGORI KABUPATEN/KOTA JUARA (TERBAIK)

1. Kabupaten Aceh Barat	Terbaik I
2. Kabupaten Sleman	Terbaik II
3. Kabupaten Muara Enim	Terbaik III

KATEGORI KABUPATEN/KOTA HARAPAN

1. Kabupaten Lombok Utara	Harapan I
2. Kabupaten Siak	Harapan II
3. Kabupaten Banyuwangi	Harapan III

KETIGA : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, sebagai berikut:

KATEGORI PENGHARGAAN PENINGKATAN KUALITAS RKPD

Provinsi Kalimantan Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRIANOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun